

Research Article

Studi Komparasi Formulasi Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Dan Malaysia

Rangganata Adhi Kusuma Wardhana^{1*}, R.B. Sularto²
¹Program Magister Hukum Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
***ranggaadhi1998@gmail.com**

ABSTRACT

The crime of money laundering can tarnish the life of the nation and state because this crime can endanger the stability and security of the community. This study aims to examine problems regarding the formulation of money laundering crime policies (Money Laundering) in Indonesia and Malaysia, which is basically to design policies for formulating money laundering crimes in Indonesia in the future. This study uses a normative legal research method with a comparative approach. Based on the results of research and discussion, it is known that the crime of money laundering in both countries has been enforced by the existence of laws that regulate it properly. Then it was found that there are striking differences in the predicate offense, and criminal sanctions of the two laws. These differences occur because laws are made and adapted to the circumstances of each country and the goals achieved by that country. The conclusion of this research is that the policy on money laundering offenses in Indonesia needs to be updated, especially in Article 3, Article 4, Article 5, Article 8 and Article 69 of the Money Laundering Law.

Keywords: Comparison; Money Laundering; Indonesia and Malaysia.

ABSTRAK

Tindak pidana pencucian uang dapat menodai kehidupan berbangsa dan bernegara karena tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengkaji permasalahan mengenai kebijakan formulasi tindak pidana pencucian uang (Money Laundering) di Indonesia dan Malaysia, yang pada dasarnya untuk merancang kebijakan formulasi tindak pidana pencucian uang di Indonesia di masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa tindak pidana pencucian uang di kedua Negara sudah ditegakkan dengan adanya undang-undang yang mengaturnya dengan baik. Kemudian ditemukan bahwa ada perbedaan yang mencolok dalam *predicate offence*, dan sanksi pidana dari kedua undang-undang tersebut. Perbedaan tersebut terjadi karena undang-undang dibuat dan disesuaikan dengan keadaan tiap negara dan tujuan yang dicapai dari suatu negara tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa kebijakan formulasi TPPU di Indoensia perlu diperbaharui terutama pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 69 UU TPPU.

Kata kunci: Komparasi; Tindak Pidana Pencucian Uang; Indonesia dan Malaysia.

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, oleh karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan (Aswandi, & Roisah 2019). Konsekuensi logis predikat negara hukum yang dilekatkan pada negara Indonesia telah menjadikan setiap penyelenggaraan negara harus didasarkan pada hukum yang berlaku (Simamora, 2014). Dalam pengertian inilah maka negara dilaksanakan berdasarkan pada suatu konstitusi atau Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan hukum lainnya. Peraturan hukum lainnya dapat berupa Undang-undang (UU) atau Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perpu), Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan Daerah (Perda) (Riza, 2018).

Negara hukum adalah negara yang melakukan penegakan hukum dengan optimal, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menjamin warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum tak kecuali. Penegakan hukum menjadi salah satu parameter dalam keberhasilan negara hukum (Wangga, Kardono, & Wirawan 2019). Keberhasilan penegakan hukum menjadi parameter penting dalam tercapainya tujuan dalam negara hukum seperti di Indonesia (Pawestri, 2019). Salah satu

penegakan hukum yang menjadi *concern* di Indonesia saat ini adalah penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang, atau yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut TPPU.

Pencucian uang sudah begitu populer di sebagian masyarakat kita. Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Pencucian uang merupakan cara pelaku kejahatan untuk menyembunyikan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut tampak sah atau legal (Sopacua, & Sakharina, 2018). Tindak pidana pencucian uang atau yang dikenal dengan sebutan *money laundry* merupakan tindak pidana yang ditujukan untuk menjadikan seolah-olah uang hasil tindak pidana pokok menjadi uang "halal" karena digunakan untuk investasi atau usaha tertentu sehingga seolah-olah menjadi penghasilan yang sah (Safitri, 2020). Berdasarkan pengertian tersebut maka tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana turunan dari suatu tindak pidana pokok.

Tindak pidana yaitu berbagai kejahatan atau pelanggaran baik yang dilakukan oleh orang perorangan maupun korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas-batas wilayah negara lain semakin meningkat termasuk kejahatan tersebut antara lain berupa tindak pidana pencucian uang

yang berhubungan dengan melibatkan atau menghasilkan harta kekayaan (Amrani, 2015). Tindak pidana pencucian uang semakin marak hal ini dikarenakan berbagai semakin meningkatnya juga tindak pidana pokok yaitu seperti kejahatan Tindak Pidana Narkotika, Perdagangan Orang, Terorisme, Cukai, Penipuan, Korupsi, dan lainnya. Kejahatan yang sering terjadi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang merupakan tindak asal dari Tindak Pidana Korupsi (Fitriyana, 2019).

Upaya untuk memberantas praktek pencucian uang, maka pada tahun 2002 Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, namun demikian ternyata masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam perumusan tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai *money laundering* yang hanya ada 15 (lima belas) *predicate offence* (Husein, & Robert K, 2018). Dalam perkembangannya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang telah disempurnakan, perumusan tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai *money laundering* bertambah menjadi 26 (dua puluh enam) *predicate offence* yang memasukkan semua perbuatan pidana yang dijatuhi hukum 4 (empat) tahun penjara atau lebih yang merupakan tindak pidana asal pencucian uang juga dapat dikenai pidana pencucian uang. Terlepas dari adanya kepentingan kepentingan di luar hukum pidana yang jelas Undang-Undang No. 25 tahun 2003

telah merubah dan menambah Undang-Undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kemudian telah disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik dan standar internasional, sehingga terbitlah Undang-undang yang baru Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Tumiwa, 2018). Perumusan kebijakan diharapkan mampu mengatasi TPPU di Indonesia namun pada kenyataannya masih ada kelemahan kelemahan-kelemahan dalam perumusan tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai *money laundering* di Indonesia, hal inilah yang menjadi *Gap analysis* dalam penelitian ini.

Negara Indonesia dan Negara Malaysia adalah merupakan Negara tetangga yang jaraknya saling berdekatan, dengan demikian maka berdampak terhadap pengaruh aspek ekonomi, sosial, politik, dan hukum yang saling berpengaruh antara kedua negara tersebut. Kejahatan transnasional seperti pencucian uang, dapat berkembang di kedua Negara tersebut. Ada sebuah program kerja tingkat ASEAN untuk mengimplementasikan "Rencana Aksi ASEAN Menghadapi Kejahatan Transnasional" (*The ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime*), antara lain dalam menghadapi *money laundering*. Dalam program kerja tersebut antara lain dinyatakan supaya dilakukan kompilasi peraturan perundang-undangan nasional mengenai "*Anti-Money Laundering*" dan meninjau

masalah kriminalisasi Tindak Pidana Pencucian Uang di Negara ASEAN.

Beberapa kasus pencucian uang yang terjadi di Malaysia yang dilakukan atau setidaknya melibatkan orang berkewarga negaraan Indonesia terus meningkat jumlahnya. Orang-orang yang mempunyai harta kekayaan yang diperoleh dari hasil melakukan kejahatan kemudian dibawa ke Malaysia dan dilakukan penyamaran harta sampai sedemikian rupa agar tidak diketahui asal muasal dari harta kekayaan tersebut, sehingga nampak harta sah atau legal, tetapi pada akhirnya akan tetap diketahui oleh Pemerintah Malaysia itu sendiri karena termasuk kategori Kejahatan Asal (*Predicate Offence*) dalam Peraturan Perundang-Undangan Negara Malaysia yang dirumuskan dalam bermacam-macam bentuk dan jenis delik. Di Negara Malaysia pengaturan tindak pidana pencucian uang di atur dalam Undang-Undang yaitu *Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing Proceeds of Unlawful Activities Act 2001* Undang-Undang Nomor 613 (Wardhana, 2019).

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji permasalahan mengenai kebijakan formulasi tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*) di Indonesia dan Malaysia, yang pada dasarnya untuk merancang kebijakan formulasi tindak pidana pencucian uang di Indonesia di masa yang akan datang. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang telah dipublikasi baik publikasi nasional maupun

internasional, yang membahas tentang tindak pidana pencucian uang atau *money laundry*. Penelitian pertama tentang pembuktian TPPU tanpa adanya dakwaan tindak pidana asal (Halif, 2017). Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Susato dalam penelitiannya yang berjudul "Penafsiran Asas Manfaat Tentang *Asset Recovery* Korban Tindak Pidana Pencucian Uang", penelitian ini membahas tentang Putusan Nomor 195 K/PDT/2018 tanggal 27 Maret 2018. Dalam putusannya majelis hakim tingkat kasasi menekankan pada asas manfaat untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat sebelumnya, yaitu diabaikannya hukum acara dalam penanganan perkara perdata jika terdapat putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap pada perkara tindak pidana pencucian uang (Susato, 2020). Penelitian lainnya yang juga membahas tentang tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh Muh. Afdal Yanuar, yang mana penelitiannya berfokus pada kedudukan delik pencucian uang sebagai *independent crime* dengan sebagai *follow up crime pasca* putusan MK nomor 90/PUU-XIII/2015 (Yanuar, 2019). Publikasi internasional yang juga membahas tentang TPPU telah dilakukan oleh Muhtar Hadi Wibowo dalam penelitiannya yang fokus membahas TPPU yang dilakukan oleh perusahaan dan sistem pertanggungjawabannya (Wibowo, 2018). Publikasi internasional lainnya membahas tentang fungsi investigasi *financial intelligent* oleh unit *financial intelligent* Indonesia bersama dengan pihak pelapor yang

berpartisipasi, mempertimbangkan hambatan dan tantangan untuk mengurangi kasus pencucian uang di Indonesia (Lukito, 2016). Berdasarkan perbandingan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dipublikasikan baik secara nasional maupun internasional maka bisa dikemukakan bahwa penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya, sehingga memiliki nilai kebaharuan penelitian (*state of the art*).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan data menggunakan sumber data sekunder yang dilakukan dengan studi kepustakaan (Sonata, 2014). Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan komparatif (Benuf, & Azhar, 2020). Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Anti-Money Laundering And Anti-Terrorism Financing Act 2001, Act 613 dan bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, dan kamus yang berkaitan dengan pencucian uang. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan di atas (Soemitro, 1982), yaitu

kebijakan formulasi tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan Malaysia.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) di Indonesia dan Malaysia

Perbandingan hukum hendak bermaksud untuk membandingkan, mengungkapkan unsur persamaan dan perbedaan dari obyek yang dibandingkan yang dapat berupa sistem hukum atau lembaga hukum tertentu yang dibandingkan dengan sistem hukum atau Lembaga hukum tertentu yang lain. Apabila yang dibandingkan adalah sistem hukum tertentu, dibandingkan dengan sistem hukum tertentu yang lain, maka hal itu merupakan perbandingan hukum umum (Hasuri, 2019). Tujuan perbandingan hukum adalah untuk saling mengoreksi dan memperbaiki satu sama lainnya agar ke depan pelaksanaan hukum bisa lebih baik (Mustaghfirin, 2011).

Penelitian ini akan membandingkan secara umum dan menyeluruh mengenai pengaturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan Malaysia, tujuannya adalah agar tercipta konstruksi pemahaman mengenai pengaturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan Malaysia, sehingga akan terlihat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pengaturan di masing-masing Negara. Sebagai obyek yang akan dibandingkan, penulis menggunakan beberapa indikator untuk memudahkan dalam

perbandingan mencari persamaan perbedaan, kelebihan kekurangan serta upaya pembaharuan hukum.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam upaya memberantas dan mematikan pergerakan tindak pidana pencucian uang menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Maksud dari pembentukan undang-undang ini adalah untuk membuat suatu hukum yang dapat dijadikan pijakan yang sah secara konstitusional sebagai payung hukum atas adanya pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana yang berkelanjutan, kasus pencucian uang sangat merugikan berbagai pihak dan sering sekali mengakibatkan kerugian keuangan negara, yang pelakunya tidak hanya dilakukan oleh orang-perorangan, tetapi juga dilakukan oleh korporasi karena harta yang dihasilkan merupakan hasil dari tindak pidana yang kemudian dialihkan untuk keuntungan diri sendiri atau korporasi (Wahyuningsih, 2013).

Negara Malaysia dalam upaya memberantas dan mematikan pergerakan tindak pidana pencucian uang menggunakan *Anti-Money Laundering And Anti-Terrorism Financing Act 2001*. Pada awalnya undang-undang tersebut hanya mengatur tentang pencucian uang, pertama kali disahkan pada 2001 bernama *Anti-Money Laundering Act 2001* dan pada 2007 undang-undang tersebut diamandemen dan diberi judul baru *Anti-Money Laundering and Anti-*

Terrorism Financing Act 2001 yang memasukan tindak pidana terorisme di dalamnya dan menjadikan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam undang-undang. Perubahan dan penambahan muatan materi dalam undang-undang ini oleh karena kejahatan yang ada semakin berevolusi dan bertambah modern sesuai perkembangan jaman. Adanya kejahatan terorisme justru Negara Malaysia sendiri sering menjadi korban terorisme baik pelakunya dari negaranya sendiri maupun terorisme dari dunia internasional dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah suatu negara semakin meningkat.

a. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang tidak lepas dari pengaruh dinamika kehidupan yang dinamis. Tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi - sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana (Wiyono, 2014).

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dijelaskan mengenai subyek dan obyek dari tindak pidana pencucian uang. Subyek dari tindak pidana pencucian uang adalah orang perorangan dan korporasi. Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU yaitu subyek pencucian uang "Setiap Orang". Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 9, yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah: a. Orang perseorangan; atau b. Korporasi. Jadi sebenarnya tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 disamping dapat dilakukan oleh orang perseorangan (*natururlijk persoon*), juga dapat dilakukan oleh korporasi. Hanya saja korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang tidak dijatuhkan pidana denda yang disebutkan dalam Pasal 3, tetapi dijatuhkan pidana denda yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1). Untuk tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi lihat Pasal 6.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (*Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center/INTRAC*) seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang TPPU adalah lembaga independen dibawah Presiden Republik Indonesia yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang. Dengan dibentuknya PPATK ini, maka Indonesia telah memenuhi salah satu dari *The Forty Recommendations* yang diusulkan oleh *Financial*

Action Task Force On Money Laundering (FATF), dalam usaha pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Dalam Pasal ke 16 *The Forty Recommendations* dari FATF disebutkan mengenai pembentukan *Financial Intelligent Unit* yang diusulkan oleh *Financial Action Task Force On Money Laundering (FATF)*, dalam usaha pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Dalam Pasal ke 16 *The Forty Recommendations* dari FATF disebutkan mengenai pembentukan *Financial Intelligent Unit* yang secara umum bertugas menganalisis transaksi-transaksi keuangan untuk mencegah adanya transaksi yang merupakan kegiatan pencucian uang, dan lembaga yang memiliki kewenangan seperti *Financial Intelligent Unit* di Indonesia ini adalah PPATK.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan/PPATK ini memiliki kelembagaan yang independen, yang bebas dari campur tangan yang bersifat politik seperti lembaga negara, penyelenggara negara dan pihak lainnya. PPATK dalam melaksanakan tugasnya diwajibkan untuk menolak campur tangan dari pihak manapun. PPATK yang merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden merupakan *Financial Intelligent Unit* dengan model administratif (*administrative model*) (Khairul, Siregar, & Marlina, 2011). Model administratif ini lebih banyak berfungsi sebagai perantara antara masyarakat atau industri jasa keuangan dengan institusi penegak hukum. Laporan yang masuk dianalisis dahulu oleh

lembaga ini kemudian dilaporkan ke institusi penegak hukum, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan.

Untuk melaksanakan perannya sebagai *financial intelligent unit* dalam usaha pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di Indonesia, PPATK diberikan tugas dan wewenang oleh Undang-Undang TPPU seperti yang diatur dalam Pasal 39, yaitu mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Sedangkan fungsi PPATK seperti yang diatur dalam undang-undang TPPU antara lain: 1. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; 2. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK; 3. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor; dan 4. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pada ketentuan Undang-Undang TPPU, PPATK dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK berwenang untuk: 1. Meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu; 2. Menetapkan pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan; 3. Mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait; 4. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah

mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang; 5. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; 6. Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang; dan 7. Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

b. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencucian Uang di Malaysia

Law of Malaysia Act 613 yang dikenal dengan *Anti Money laundering Act of 2001* (AMLA) atau Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram yang di setujui oleh raja pada tanggal 25 Juni 2001, di umumkan dalam lembaran Negara pada tanggal 5 Juli 2001 dan mulai berlaku pada bulan Januari 2002. Malaysia bukanlah suatu pusat regional money laundering. Sektor keuangan informal dan formalnya sangat rentan dengan narkoba traffickers, pembiayaan terorisme, dan unsur kejahatan. Sejak 2000, Malaysia telah membuat kemajuan penting dalam membangun anti-money laundering Act. *Malaysia's National Coordination Committee to Counter Money laundering* (NCC), yang anggotanya terdiri dari 13 badan pemerintahan, melihat dari draft Malaysia's Anti-Money laundering Act 2001 (AMLA) dan mengkoordinir badan pemerintahan untuk anti-money laundering.

Telah juga dibentuk suatu *financial intelligence unit* (FIU) yaitu Unit Perisikan

Kewangan yang ditempatkan dalam Bank Sentral yaitu Bank Negara Malaysia (BNM). Tugas FIU tersebut adalah menerima dan meneliti informasi keuangan. FIU tersebut bekerja dengan lebih dari dua belas badan lain untuk mengidentifikasi dan menyelidiki adanya transaksi mencurigakan. *The Government of Malaysia* (GOM) mempunyai suatu kerangka pengatur yang baik, mencakup perijinan dan sistem pemeriksaan yang dapat mengatur lembaga keuangan. Sekarang ini telah ada *memorandum of understanding* (MOU) dalam hal *mutual legal assistance* antara FIU Malaysia (Unit Perisikan Kewangan) dengan FIU Indonesia (PPATK). *Anti Money laundering Act of 2001* (AMLA) tentang *anti-money laundering*, yang diharapkan mampu memenuhi, mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan pemberantasan secara efektif setiap bentuk tindak pidana money laundering yang sangat merugikan keuangan negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Pemberantasan tindak money laundering salah satunya dengan mengatur mengenai ketentuan perlindungan saksi yang dikaitkan dengan efektif tidaknya pengaturan pemberian perlindungan saksi yang tertuang dalam *Anti Money laundering Act of 2001* (AMLA) dalam upaya menanggulangi masalah money laundering di Indonesia.

Tindak pidana pencucian uang di Malaysia diatur dalam *Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001*. Tidak hanya mengatur tentang tindak pidana pencucian uang

saja, dalam undang-undang tersebut juga mengatur tentang kejahatan terorisme, hal tersebut merupakan kelebihan dari undang-undang Malaysia. Terorisme dijadikan satu kesatuan dalam undang-undang pencucian uang karena di Malaysia sendiri belum mempunyai undang-undang yang mengatur tentang terorisme, karena kejahatan terorisme termasuk kejahatan yang baru yang mengancam keamanan Negara. Pelaku terorisme sendiri memperoleh harta kekayaan dari hasil tindak pidana lain, hasil kekayaan tersebut digunakan untuk aksi terorisme, misal untuk membeli bahan peledak atau senjata, dan harta kekayaan yang didapat setelah melakukan aksi terorisme hasil dari tindak pidana tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan lain lagi dan begitu seterusnya. Karena hal itu Malaysia memasukan Anti terorisme dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang.

2. Kelebihan dan Kekurangan Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dan Malaysia

a. Kelebihan dan Kekurangan *Predicate Offence* dan Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terdiri dari 13 Bab yang terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Tindak Pidana Pencucian Uang, Bab III Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, Bab IV Pelaporan dan

Pengawasan Kepatuhan, Bab V Pembawaan Uang Tunai dan Instrumen Pembayaran Lain Kedalam atau Keluar Daerah Pabean Indonesia, Bab VI Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Bab VII Pemeriksaan dan Penghentian Sementara Transaksi, Bab VIII Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Bab IX Perlindungan Bagi Pelaporan dan Saksi, Bab X Kerjasama Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Bab XI Ketentuan Lain-Lain, Bab XII Ketentuan Peralihan, dan Bab XIII Ketentuan Penutup.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *predicate offence* terdapat pada Pasal 2 ayat (1). Sistematika *predicate offence* di Indonesia dijadikan dalam satu Pasal yaitu Pasal 2 ayat (1) karena *predicate offence* tersebut merupakan kualifikasi tindak pidana mana saja yang merupakan tindak pidana pencucian uang, sistematikanya ditulis dengan sederhana dalam satu pasal, karena merupakan intisari dari undang-undang yang telah ada. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengelompokkan dalam 26 (dua puluh enam) macam kejahatan asal (*predicate offence*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1). Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang memuat *predicate offence* (tindak pidana

asal) yang berjumlah 26 (dua puluh enam) yaitu terdapat pada huruf a sampai dengan huruf z.

Kelebihan dari *predicate offence* tindak pidana pencucian uang (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang) adalah terdapat di dalam huruf z tersebut. Dengan klausula yang tegas dan jelas sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf z, tidak perlu menuliskan satu persatu tindak pidana asal apa saja yang masuk sebagai klasifikasi perbuatan yang dilarang sebagai tindak pidana asal pencucian uang, karena dengan adanya klausula pada huruf z berakibat hukum bahwa semua perbuatan tindak pidana selain yang tidak disebutkan di dalam huruf a sampai dengan huruf y pada Pasal 2 ayat (1) tersebut akan tetap dijerat dengan UU TPPU bilamana ancaman pidana yang dijatuhkan dalam suatu tindak pidana tersebut 4 (empat) tahun atau lebih.

Kekurangan dari *predicate offence* dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah adanya perumusan pasal berkaitan dengan *predicate offence* yang pada pokoknya menyebutkan bahwa seorang pelaku tindak pidana pencucian uang itu tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu akan ada atau tidaknya putusan pengadilan tentang tindak pidana asalnya. Lihat Pasal 69 yang berbunyi, "*Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib*

dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya". Dengan tidak perlu dibuktikannya suatu tindak pidana asal pencucian uang akan mempersulit langkah penyidikan, bagaimana mungkin perbuatan tersebut diketahui bahwa ternyata adalah perbuatan tindak pidana pencucian uang tanpa harus mengetahui tindak pidana asalnya, bila tidak perlu dibuktikan maka darimana dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan tindakan menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana lain yang seolah-olah sah (Purnomo, & Soponyono, 2015).

b. Kelebihan dan Kekurangan *Predicate Offence* Dan Sanksi Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang di Malaysia

Undang-Undang Nomor 613 "Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001" khususnya Pasal 3 dan 4 Bab Aturan Umum (Part I "Preliminary") dinyatakan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang berasal dari "*unlawful activity*" (setiap aktivitas yang berhubungan dengan *serious offence*" atau "*foreign serious offence*"). Kejahatan asal (*serious offence*) dikategorikan sebanyak 119 (seratus sembilan belas) tindak pidana yang ada di dalam "*the second schedule*". Diancam dengan pidana denda maksimal 5 juta ringgit atau pidana penjara maksimal 15 tahun ataupun keduanya dapat diterapkan secara bersama-sama.

Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001 terdiri dari tiga bagian yaitu bagian pertama adalah substansi dari undang-undang itu sendiri, dan dua bagian lainnya berupa

lampiran (*first schedule* dan *second schedule*). *First Schedule Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001* mengatur tentang *Reporting Institution*, yaitu kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat dilaporkan dan merupakan delik tindak pidana pencucian uang. *Second Schedule Anti Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001* berisi tentang tindak pidana apa saja yang menjadi "*serious offence*" tindak pidana pencucian uang. Tidak hanya dijelaskan tindak pidana apa yang menjadi *predicate offence*, *second schedule Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001* juga memuat tentang undang-undang lain apa saja yang menjadi *predicate offence* tindak pidana pencucian uang dalam *Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001*, *predicate offence* dimasukkan dalam *Second Schedule* tidak di dalam Pasal tersendiri ataupun ditulis hanya deliknya saja dalam Undang-Undang itu sendiri. Pada *Second Schedule* memuat tentang undang-undang apa saja yang masuk dalam *predicate offence* tindak pidana pencucian uang di Malaysia. *Predicate offence* dalam *Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001* terdiri dari 119 (seratus sembilan belas) macam tindak pidana, dan terdapat dalam *second schedule* (lampiran ke-2).

Kekurangan *predicate offence* dalam *second schedule* adalah meskipun terdiri dari banyak macam tindak pidana asal dari pencucian uang, akan tetapi tidak semua tindak pidana asal masuk sebagai klasifikasi tindak pidana asal,

apabila perbuatan tindak pidana itu tidak ada dalam *second schedule* dan ternyata tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang menghasilkan hasil kekayaan yang lalu hasilnya tersebut disamakan sumbernya, maka perbuatan tersebut tidak termasuk tindak pidana pencucian uang, maka terdapat banyak celah di negara Malaysia untuk melakukan perbuatan pencucian uang. Undang-undang Malaysia yang memasukan *predicate offence* dalam satu bagian tersendiri dalam *second schedule* yang memuat tentang undang-undang mana saja yang masuk *predicate offence* tindak pidana pencucian uang serta dituliskan juga delik-delik mana saja yang dilanggar dalam suatu pasal yang merupakan delik asal mula pencucian uang dalam *second schedule* tersebut sistematis deliknya adalah setiap undang-undang yang merupakan *serious offence* dijabarkan lagi delik delik mana pada undang-undang tersebut yang merupakan delik pencucian uang, setiap undang-undang dituliskan beberapa jenis delik, sehingga 119 (seratus sembilan belas) jenis kejahatan atau *predicate offence* adalah penjabaran delik dari tiap undang-undang yang dirumuskan dalam *second schedule*.

3. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Di Masa Yang Akan Datang

Berdasarkan perbandingan kebijakan formulasi tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan Malaysia dapat diambil segi-segi nilai positif yang dapat menjadi proyeksi ke depan pengaturan tindak pidana pencucian uang di

Indonesia khususnya mengenai perumusan pengusutan *predicate offence* dan sanksi pidananya. Pasal 69 UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, berbunyi “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.” Akan lebih baik jika pengaturannya dalam peraturan-peraturan tersebut di atas, pembuktian tindak pidana asal harus dibuktikan terlebih dahulu, sehingga tidak akan mempersulit langkah penyidikan, karena bagaimana mungkin perbuatan tersebut diketahui bahwa ternyata adalah perbuatan tindak pidana pencucian uang tanpa harus mengetahui tindak pidana asalnya atau delik pokok, sehingga nantinya pembuktian tindak pidana pencucian uang dapat akan terasa lebih kuat. Misalnya kasus korupsi, timbul masalah bagaimana jika kasus pencucian uang nya terbukti, tetapi kemudian ternyata delik korupsinya tidak terbukti yang berarti sebenarnya tidak ada pencucian uang asal korupsi. Ketentuan dalam Pasal 69 UU TPPU akan lebih baik jika diatur lebih rinci dan sistematis. Contoh lain, misalnya pengungkapan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan diluar wilayah negara Indonesia juga belum jelas, penegak hukum kerap menemui kendala dalam pengumpulan alat bukti dan barang bukti. Sebab kejahatan tindak pidana pencucian uang acapkali dilakukan di lebih dari satu negara. Hal yang demikian akan teratasi dan terselesaikan dengan

baik, apabila tindak pidana asalnya dibuktikan dan diputus oleh pengadilan terlebih dahulu, sehingga penanganan kasus pencucian uang akan lebih efektif dan efisien.

Pada Pasal 8 UU TPPU yang dimaksud “terpidana” adalah terpidana orang perseorangan dan tidak termasuk terpidana korporasi yang dijatuhkan pidana denda dalam perkara tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU, karena yang diatur dalam Pasal 8 UU TPPU adalah mengenai pelaksanaan pidana kurungan sebagai pidana pengganti denda, padahal korporasi tidak dapat dijatuhkan pidana kurungan dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU TPPU, korporasi hanya dapat dijatuhkan pidana denda saja. Pada sistem hukum pidana di Indonesia tidak terdapat ketentuan mengenai batas waktu yang pasti kapan denda harus dibayar. Akibatnya, hakim tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan batas waktu kapan denda harus dibayar dalam amar putusannya, sedangkan kapan pelaksanaan pidana denda harus dibayar diserahkan kepada jaksa selaku eksekutor pidana denda dengan tenggang waktu mulai 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) bulan sesuai dengan ketentuan KUHP Pasal 270 jo. Pasal 273 ayat (1) dan ayat (2). Konsekuensi yuridis apabila pidana denda yang telah dijatuhkan kepada terpidana (orang) dalam perkara TPPU tidak dibayarkan, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan. Berdasarkan Pasal 8

UU TPPU yang menjelaskan bahwa dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan adalah perlu adanya penambahan ayat berikutnya yang mengatur persoalan bilamana dalam hal terpidana tidak memiliki harta kekayaan apapun atau pendapatan apapun dalam kehidupan sehari-harinya. Pemberian sanksi pidana yang semacam inilah yang masih menjadi persoalan dalam pengaturan undang-undang tindak pidana pencucian uang.

Kebijakan formulasi Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (2) UU TPPU masih belum mengandung pertimbangan nilai pendekatan. Setiap kebijakan haruslah mengandung pertimbangan-pertimbangan nilai dan pertimbangan nilai ini didasarkan bahwa pidana itu dijatuhkan karena orang telah melakukan tindak pidana dan mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan haruslah disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Oleh karenanya perlu perubahan terhadap formulasi pidana pengganti denda di dalam UU TPPU melalui kebijakan hukum pidana yang melalui pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai. Kebijakan hukum pidana ini mengandung arti mengusahakan atau membuat serta merumuskan suatu peraturan perundang-undangan pidana yang lebih baik dari

pada sebelumnya sesuai dengan keadaan saat ini dan yang akan datang.

Kebijakan formulasi dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (2) UU TPPU harus mencakup kebijakan sosial (*social policy*), yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Maka pada akhirnya kebijakan formulasi pidana pengganti denda dalam UU TPPU merupakan bagian dari kebijakan sosial, sehingga usaha penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Dalam melakukan pembaharuan hukum tersebut, tentu haruslah dilihat masalah pokok hukum pidana yaitu "tindak pidana".

Formulasi pidana pengganti denda yang lebih tepat dalam UU TPPU menurut penulis lebih pantas dengan menerapkan pengambilan harta kekayaan atau pendapatan dari terpidana, sehingga penerapan daripada pidana denda ini sendiri dapat efektif untuk dijatuhkan. Harta kekayaan yang di ambil tersebut untuk selanjutnya dapat dilelang untuk menutupi pidana denda yang tidak dibayarkan oleh terpidana. Pengambilan harta kekayaan atau pendapatan dari terpidana ini lebih baik untuk diterapkan di bandingkan harus membiayai terpidana yang

tidak membayar pidana dendanya untuk menjalankan pidana kurungan. Apabila dalam menjatuhkan pidana pengganti denda ini, terpidana tidak memiliki sama sekali harta kekayaan atau pendapatan, maka cara yang lebih tepat adalah pembayaran pidana pengganti denda tersebut dapat dilakukan dengan cara mencicil atau mengangsur dalam jangka waktu sesuai dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menarik kesimpulan bahwa kebijakan formulasi tindak pidana pencucian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang memuat tentang ketentuan aturan hukum dan sanksi pidana mulai dari penjara, denda, sampai administratif bagi pelaku kejahatan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Undang-undang tersebut sudah mengalami dua kali perubahan. Sedangkan, pengaturan tindak pidana pencucian uang di Malaysia diatur dalam *Anti-Money Laundering and Anti-Terrorisme Financing Act 2001*. Dalam undang-undang tersebut tidak hanya mengatur tentang kejahatan pencucian uang tetapi juga dimasukkan pengaturan tentang kejahatan terorisme akibat terjadinya pendanaan tindak pidana terorisme oleh hasil kejahatan pencucian uang.

Kelebihan Undang-Undang tersebut adalah dalam *predicate offence* yang memasukan klausul semua perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih sebagai merupakan bagian dari tindak pidana asal (*predicate offence*), sehingga dapat dijerat pidana pencucian uang. Sedangkan kekurangannya adalah dalam mengenai penjatuhan sanksi pidana denda yang masih sedikit dibandingkan Negara Malaysia, sehingga pelaku kejahatan tidak menjadi takut dan jera untuk melakukan atau bahkan mengulangi perbuatannya.

Kebijakan formulasi tindak pidana pencucian uang ke depan perlu memperbaiki rumusan pada Pasal 69 UU TPPU mengenai penanganan kasus tindak pidana pencucian uang perlu dihapus. Semula berbunyi “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”, kemudian diganti dengan Pasal 69 UU TPPU, berbunyi “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”. Dan kebijakan formulasi tindak pidana pencucian uang pada Pasal 8 UU TPPU mengenai pengganti pidana denda perlu ditambahkan satu ayat, karena tidak ada aturan penentuan lamanya pidana pengganti denda yang telah dibayarkan oleh perseorangan atau

Korporasi dalam perkara TPPU. Semula berbunyi “Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.” Kemudian Pasal 8 UU TPPU ditambahkan satu ayat menjadi berbunyi, (1) “Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.” (2) “Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut dibayarkan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu sesuai dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.”

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Aswandi, Bobi., & Roisah, Kholis. (2019). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.1, (No.1), pp.128–145. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>.
- Benuf, Kornelius., & Azhar, Muhamad. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, Vol.7,

- (No.1),pp.20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>.
- Fitriyana, L. (2019). Pertanggungjawaban Partai Politik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurist Diction*, Vol.2,(No.4), pp.1319–1337. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i4.14495>.
- Mustaghfirin, H (2011). Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Dan Sistem Hukum Islam Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, (No.1), pp. 89–96. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.265>.
- Halif, H. (2017). Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Dakwaan Tindak Pidana Asal. *Jurnal Yudisial*, Vol. 10, (No.2),pp.173–192. <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v10i2.70>.
- Hasuri, H. (2019). Sistem Peradilan Pidana Berkeadilan Melalui Pendekatan Kontrol Dalam Proses Penegakan Hukum. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, (No.2),pp.167-184. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i2.1879>.
- Khairul., Siregar, Mahmul., & Marlina. (2011). Kewenangan PPAK Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Mercatoria*, Vol.4, (No.1),pp.33–42.<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v4i1.606>.
- Lukito, Anastasia S. (2016). Financial Intelligent Investigations In Combating Money Laundering Crime: An Indonesian Legal Perspective. *Journal of Money Laundering Control*,Vol.19,(No.1),pp.92–102.<https://doi.org/10.1108/JMLC-09-2014-0029>.
- Pawestri, Aris Y. (2019). Cita Hukum Dan Demokrasi Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.17,(No.2),pp.96–111. <https://doi.org/10.32528/faj.v17i2.2796>.
- Purnomo, M. Aris., & Sopyono, Eko. (2015). Rekonseptualisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Polri Dalam Rangka Efektifitas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform*, Vol.11, (No.2), pp. 230–240. <https://doi.org/10.14710/lr.v11i2.15771>.
- Riza, D. (2018). Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol.3, (No.1), pp. 85–102. <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/109>.
- Safitri, Fatimah D. (2020). Pembubaran Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup. *Jurist Diction*, Vol.3, (No.1),pp.93–109. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17625>.
- Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.14, (No.3),pp.547–561.<http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.318>.
- Sonata, Depri L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8,(No.1), pp.15–35.<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.
- Sopacua, Margie Gladies., & Sakharina, lin Karita. (2018). The Legal Protection of Women from Violence (Human Rights Perspective). *International Affairs and Global Strategic*, Vol.67,(No.8),pp.44–52. <https://www.iiste.org/Journals/index.php/IAGS/article/view/45879>.
- Susato. (2020). Penafsiran Asas Manfaat Tentang Asset Recovery Korban Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Yudisial*, Vol.13, (No.1),pp.89–105. <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v13i1.343>.
- Tumiwa, Adrian F. (2018). Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pespektif Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Lex Crimen*,Vol.7,(No.2),pp.74-80. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/19596>.
- Wangga, Maria Silvy E., Kardono, R. Bondan Agung., & Wirawan, Aditya. (2019). Penegakan Hukum Korupsi Politik. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.21, (No.1), pp. 39–60. <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i1.12862>
- Wibowo, Muhtar H. (2018). Corporate Responsibility in Money Laundering Crime (Perspective Criminal Law Policy in Crime of Corruption in Indonesia). *Journal of Indonesian Legal Studies*, Vol.3,(No.2), pp. 213–236. <https://doi.org/10.15294/jils.v3i02.22740>.
- Yanuar, Muh. A. (2019). Diskursus Antara Kedudukan Delik Pencucian Uang Sebagai Independent Crime Dengan Sebagai Follow Up Crime Pasca Putusan MK Nomor 90/PUU-XIII/2015. *Jurnal Konstitusi*, Vol.16, (No.4),pp.721–739. <https://doi.org/10.31078/jk1643>.

SKRIPSI

Wardhana, Rangganata Adhi Kusuma, (2019), Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Di Indonesia dan Malaysia. Universitas Islam Sultan Agung.

BUKU

Amrani, H. (2015) *Hukum Pidana Pencucian Uang*. Yogyakarta: UII Press.

Soemitro, Roni H. (1982). *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Wiyono, R. (2014). *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Sinar

Grafika.

Wahyuningsih, Sri E. (2013). *Perbandingan Hukum Pidana dari Perspektif Religious Law System*. Semarang: Unissula Press.

Husein, Yunus., & Roberts K. (2018). *Tipologi dan perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Depok: Rajawali Pers.